



PUTUSAN

NOMOR : 88/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : **AMELIA YOLANDA TAYANE, S.T.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : di Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram

Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2019, memberikan Kuasa kepada:

- 1) ANTHONI HATANE, S.H., M.H.;
- 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Law Firm Hatane & Associates di Jalan Chr. M. Tiahahu, Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI SERAM BAGIAN BARAT;**
Tempat Kedudukan : di Kantor Bupati Jalan Jacobus F. Puttileihalat Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/809, tertanggal 24 September 2019, memberikan Kuasa kepada:

- 1) DANIEL J SOUKOTA, S.H., Jabatan Kabag Hukum Setda Kab. SBB;

“halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 88/B/2020/PTTUN Mks.”



- 2) AISA PELU, S.H., Jabatan Kasubag
Bantuan Hukum Setda Kab. SBB;
 - 3) SAMUEL E PATTISINAY, S.H., Jabatan Staf
Bagian Hukum Setda Kab. SBB;
 - 4) ABRAHAM D SILOOY, S.H., Jabatan Staf
Bagian Hukum Setda Kab. SBB;
 - 5) SARBANUN SELANO, S.H., Jabatan Staf
Bagian Hukum Setda Kab. SBB;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, di Kantor Bupati
Jalan Jacobus F. Puttileihalat Kecamatan Seram
Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi
Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 88/B/2020/PTTUN.MKS tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara
ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
23/G/2019/PTUN Abn tanggal 29 Januari 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut
dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 88/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS
tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor : 23/G/2019/PTU Abn tanggal 29 Januari 2020 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

"Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 88/B/2020/PTTUN Mks."



1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2019/PTUN Abn tanggal 29 Januari 2020; dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2019/PTUN Abn tanggal 29 Januari 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 23/G/2019/PTUN.Abn dan Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G2019/PTUN Abn tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 23/G/2019/PTUN Abn tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 20 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon 24 Februari 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2019/PTUN Abn tanggal 29 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 23/G/2019/PTUN Abn tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat pada tanggal 11 Maret 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 23/G/2019/PTUN Abn.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2019/PTUN Abn., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, dengan

“Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 88/B/2020/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 11 Februari 2020 sesuai Akta Permohonan banding Nomor : 23/G/2019/PTUN Abn., tanggal 11 Februari 2020, dimana permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2019/PTUN Abn., tanggal 29 Januari 2020, berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat, Kesimpulan, Memori Banding, dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 888-56.d Tahun 2019, tanggal 14 Januari 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dimana dalam Konsiderans Bagian Huruf a telah dinyatakan bahwa Terbanding/Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Koruptor pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 10/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Abn., tanggal 18 Januari 2018 yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide bukti P-11 , T-2);

Menimbang, bahwa dalam amar putusan angka 3 Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Abn tanggal 18 Januari 2018 yang antara lain pada angka 3 “ menyatakan Terdakwa Amelia Yolanda Tayane ST, Msi. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ” dan pada angka 4 “ menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amelia Yolanda Tayane,ST, MSi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) vide bukti P-11;

“Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 88/B/2020/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat menerbitkan Keputusan Objek sengketa tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11,T-2 tersebut, Pembanding / Penggugat ptelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terbanding/Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan setelah menelaah seluruh pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis berpendapat sudah tepat benar dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori banding, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu harus dikesampingkan, selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2019/PTUN. Abn., tanggal 29 Januari 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding/Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

“Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 88/B/2020/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2019/PTUN.Abn., tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan H.SATIBI HIDAYAT UMAR S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj SRIYANTI, S.H.

"Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 88/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 88/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)